



# SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

## LAPORAN KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

### TENTANG FASILITASI RUANG USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh:  
**TIM PENGKAJI**

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong  
Telp. (0541) 661095 Fax (0541) 661095 Kode Pos 75511  
e-mail : [setwan@dprdkutaikartanegara.go.id](mailto:setwan@dprdkutaikartanegara.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai dasar konseptual, yuridis, dan kebijakan dalam merumuskan peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha sektor informal seperti PKL. Keberadaan PKL telah memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakpastian hukum, keterbatasan akses ruang usaha, dan minimnya pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan kajian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perangkat daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat yang turut berpartisipasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan terbuka terhadap penyempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung penyusunan Ranperda yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola ruang publik yang manusiawi dan pro-rakyat.

Tenggarong, Juni 2025

Tim Pengkaji,

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>RINGKASAN .....</b>	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	6
1.1.    Latar Belakang .....	6
1.2.    Maksud dan Tujuan Kajian.....	7
1.3.    Ruang Lingkup Kajian.....	8
1.4.    Metode Kajian .....	9
1.5.    Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA .....</b>	12
2.1.    Karakteristik Umum Pedagang Kaki Lima.....	12
2.2.    Sebaran Lokasi PKL .....	12
2.3.    Permasalahan yang Dihadapi PKL.....	13
2.4.    Kontribusi PKL terhadap Ekonomi Daerah .....	13
<b>BAB III</b>	
<b>LANDASAN TEORETIS DAN YURIDIS .....</b>	15
3.1.    Landasan Teoretis.....	15
3.2.    Landasan Yuridis.....	19
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN RUANG USAHA PKL .....</b>	29
4.1.    Permasalahan PKL di Kabupaten Kutai Kartanegara .....	29
4.2.    Kebutuhan Ruang Usaha bagi PKL .....	30
4.3.    Implikasi Terhadap Penyusunan Ranperda .....	31
<b>BAB V</b>	
<b>REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN MATERI MUATAN RANPERDA .....</b>	33
5.1.    Prinsip-Prinsip Pengaturan .....	33
5.2.    Rekomendasi Substansi Kebijakan .....	34

5.3.	Kewenangan Pemerintah Daerah .....	35
5.4.	Usulan Struktur Materi Muatan Ranperda .....	36
<b>BAB VI</b>		
<b>PENUTUP .....</b>		<b>38</b>
6.1.	Kesimpulan.....	38
6.2.	Rekomendasi .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>40</b>

## RINGKASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara berperan penting dalam mengerakkan ekonomi rakyat, menyediakan lapangan kerja informal, serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung. Namun, ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang publik, ketidaaan perlindungan hukum, dan lemahnya sistem pembinaan membuat keberadaan PKL rentan terhadap penggusuran dan stigma sosial. Kajian ini bertujuan untuk menyusun dasar konseptual, yuridis, dan kebijakan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur, analisis regulasi, dan telaah kebijakan daerah, kajian ini menemukan bahwa PKL membutuhkan ruang usaha yang legal, tertata, dan dilengkapi fasilitas dasar. Diperlukan regulasi yang tidak hanya mengatur penempatan PKL, tetapi juga menjamin pembinaan, perlindungan sosial, serta penguatan kelembagaan.

Ranperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum daerah yang berpihak pada pelaku usaha mikro informal melalui prinsip keadilan sosial, pemberdayaan, keteraturan ruang, dan partisipasi. Rekomendasi utama mencakup penetapan zonasi PKL berbasis kajian, penyederhanaan izin, penyediaan sarana usaha, serta pembentukan lembaga pengelola dan sistem evaluasi berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pedagang Kaki Lima, ruang usaha, regulasi daerah, ekonomi informal, pemberdayaan, Ranperda, tata ruang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di tengah dinamika pembangunan daerah, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi pemandangan yang akrab di berbagai sudut Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka hadir tidak hanya sebagai pelaku ekonomi kecil yang berjuang mempertahankan hidup, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi kerakyatan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Di pagi hari, aktivitas mereka tampak di pasar subuh; menjelang sore, mereka mulai meramaikan pelataran pertokoan dan pinggiran jalan; sementara malam hari, banyak dari mereka membuka lapak di pasar malam atau area publik lainnya. Dengan menawarkan aneka barang dagangan, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga jasa layanan ringan, PKL telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kutai Kartanegara seperti di Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Kulu, mencerminkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor ekonomi informal ini. Mereka memanfaatkan berbagai ruang strategis seperti halaman toko modern, trotoar, badan jalan, hingga sekitar perkantoran dan sekolah. Namun, keberadaan mereka yang tumbuh secara alami dan tidak terorganisir seringkali menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban, hingga penurunan kualitas estetika lingkungan. Selain itu, banyak PKL yang berdagang tanpa akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, maupun pengelolaan sampah yang layak.

Di sisi lain, para PKL juga menghadapi persoalan struktural yang serius. Ketidakpastian lokasi berdagang membuat mereka rentan terhadap penggusuran sewaktu-waktu, terutama ketika pemerintah melakukan penataan kota tanpa melibatkan partisipasi mereka. Ketiadaan perlindungan hukum dan kurangnya pembinaan juga menjadi kendala besar dalam mengembangkan usaha mereka ke arah yang lebih berkelanjutan.

Selama ini, pendekatan yang digunakan pemerintah daerah terhadap PKL masih didominasi oleh tindakan represif seperti penertiban dan relokasi, yang belum diiringi dengan upaya fasilitatif dan partisipatif. Padahal, PKL merupakan bagian dari sistem ekonomi lokal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dan kebijakan yang lebih adil dan berpihak, melalui regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang fasilitasi ruang usaha bagi PKL.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL menjadi instrumen penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pedagang, menyediakan zona lokasi usaha yang legal dan aman, serta mendorong pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menata ruang kota, tetapi juga untuk menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Pengaturan semacam ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan ruang usaha, perlindungan, dan peningkatan kapasitas PKL sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan akan tercipta kepastian hukum, keteraturan ruang publik, serta peningkatan kesejahteraan para pelaku ekonomi informal. Lebih dari itu, keberadaan PKL dapat diintegrasikan secara harmonis dalam rencana pembangunan daerah yang inklusif, tertib, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kajian**

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual dan data empirik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kajian ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang tepat dalam menata, mengatur, serta memberdayakan sektor PKL secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan

demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menjawab persoalan nyata di lapangan dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

### **1.3. Ruang Lingkup Kajian**

Ruang lingkup kajian ini mencakup aspek-aspek substansial yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kajian ini bersifat multidimensi dan menekankan pendekatan legal, spasial, sosial-ekonomi, serta kelembagaan, yang dirinci sebagai berikut:

#### **1) Aspek Yuridis/Legalitas**

Kajian mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dalam penataan dan pemberdayaan PKL, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional (misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012) maupun peraturan daerah yang sudah ada. Ruang lingkup ini mencakup analisis kewenangan pemerintah daerah, perlindungan hukum bagi PKL, serta ruang untuk inovasi regulasi dalam konteks otonomi daerah.

#### **2) Aspek Spasial dan Tata Ruang**

Menganalisis keterkaitan antara aktivitas PKL dengan struktur ruang perkotaan di Kutai Kartanegara, termasuk distribusi lokasi PKL, zonasi kawasan, potensi lokasi legal untuk usaha informal, dan keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini juga menyentuh persoalan pemanfaatan ruang publik, konflik kepentingan pemanfaatan lahan, dan kemungkinan integrasi PKL dalam tata kota yang tertib dan berkelanjutan.

#### **3) Aspek Sosial dan Ekonomi**

Menggambarkan karakteristik sosial ekonomi PKL, termasuk latar belakang demografis, jenis usaha, kontribusi terhadap ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam aspek permodalan, akses pasar, dan ketidakpastian usaha. Ruang lingkup ini juga menyoroti aspek kerentanan sosial yang dialami PKL,

seperti ancaman penggusuran, diskriminasi ruang, dan akses yang terbatas terhadap perlindungan sosial serta program pemberdayaan.

4) Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

Menganalisis peran lembaga pemerintah daerah, organisasi PKL (jika ada), dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan ruang usaha bagi PKL. Kajian ini mencakup efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, partisipasi PKL dalam proses perencanaan, serta kebutuhan akan pembentukan atau penguatan lembaga pengelola PKL secara khusus.

5) Aspek Perbandingan dan Pembelajaran Daerah Lain

Untuk mendukung penyusunan Ranperda yang aplikatif, kajian juga mencakup studi perbandingan terhadap kebijakan serupa di daerah lain yang berhasil menata dan memberdayakan PKL secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengadopsi praktik baik (best practices) yang sesuai dengan konteks Kutai Kartanegara.

#### **1.4. Metode Kajian**

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik bersifat normatif maupun empiris. Sumber-sumber tersebut mencakup:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor informal dan kewenangan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- 2) Dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- 3) Hasil-hasil penelitian terdahulu, baik dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, maupun publikasi ilmiah yang mengangkat isu penataan ruang, pemberdayaan ekonomi informal, dan perlindungan PKL;

- 4) Artikel, laporan, dan dokumen kebijakan yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, organisasi internasional (seperti UN-Habitat), serta praktik terbaik dari daerah lain sebagai bahan perbandingan.

Studi literatur ini berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi kerangka konseptual, norma hukum yang berlaku, serta dinamika kebijakan yang telah atau sedang berjalan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga relevan dengan kebutuhan aktual dan kontekstual di Kutai Kartanegara.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan kajian ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran, pendekatan analisis, serta rekomendasi yang dihasilkan. Adapun sistematika penulisan laporan kajian ini adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang kajian, maksud dan tujuan, ruang lingkup kajian, metode kajian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penyusunan Ranperda dan arah kajian yang dilakukan.

#### Bab II Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kutai Kartanegara

Bab ini menguraikan kondisi eksisting PKL di wilayah perkotaan Kutai Kartanegara, termasuk distribusi lokasi, jenis usaha, karakteristik sosial-ekonomi, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Bab ini juga menyajikan isu-isu utama yang menjadi dasar kebutuhan regulasi.

#### Bab III Landasan Teoretis dan Yuridis

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori relevan tentang sektor informal, ruang publik, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dibahas pula landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda, baik peraturan nasional maupun daerah.

#### Bab IV Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Ruang Usaha PKL

Bab ini berisi analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi PKL, termasuk aspek legalitas, tata ruang, sosial-ekonomi, serta kelembagaan. Bab

ini juga mengidentifikasi kebutuhan ruang usaha yang layak, aman, dan sesuai dengan prinsip keteraturan kota.

#### Bab V Rekomendasi Kebijakan dan Materi Muatan Ranperda

Bab ini memuat rekomendasi substansial yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Ranperda, termasuk prinsip pengaturan, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap PKL. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis kebijakan.

#### Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan kajian serta saran yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Ranperda ke depan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

#### 2.1. Karakteristik Umum Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari sektor informal yang memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi lokal. Mereka beroperasi secara mandiri dengan skala usaha kecil, umumnya tanpa badan hukum, dan menggunakan ruang-ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, pelataran toko, pasar, dan halaman fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh PKL sangat beragam, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, mainan anak-anak, barang kebutuhan rumah tangga, hingga jasa seperti tambil ban dan pangkas rambut.

Sebagian besar PKL berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka menjadikan usaha ini sebagai sumber penghidupan utama karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Fleksibilitas waktu, rendahnya modal awal, dan kedekatan dengan konsumen menjadi alasan utama mengapa banyak masyarakat memilih sektor ini sebagai lahan usaha.

#### 2.2. Sebaran Lokasi PKL

Aktivitas PKL di Kutai Kartanegara umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat, terutama di Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, Loa Kulu, dan Muara Jawa. Lokasi yang paling banyak dijadikan tempat berdagang adalah:

- 1) Sekitar Pasar Tangga Arung dan Pasar Mangkurawang (Tenggarong),
- 2) Area pasar subuh dan pasar malam,
- 3) Sepanjang ruas jalan utama dan pelataran toko-toko modern,
- 4) Sekitar fasilitas umum sekolah, terminal, dan lapangan,
- 5) Lokasi-lokasi musiman seperti *area car free day* dan tempat wisata lokal.

Sebaran ini menunjukkan bahwa PKL cenderung memilih lokasi strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, meskipun sering kali beroperasi tanpa izin resmi dan menempati ruang publik yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan usaha.

### **2.3. Permasalahan yang Dihadapi PKL**

PKL menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat struktural maupun teknis-operasional, antara lain:

- 1) Ketidakpastian lokasi berdagang akibat tidak adanya legalitas atau zonasi ruang yang jelas;
- 2) Minimnya fasilitas pendukung, seperti tempat sampah, air bersih, listrik, dan sanitasi;
- 3) Tingginya risiko penggusuran atau relokasi sepihak, tanpa mekanisme perlindungan sosial;
- 4) Stigma negatif dari masyarakat atau pemilik usaha formal, terutama bila dianggap mengganggu ketertiban atau merusak estetika kota;
- 5) Kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan usaha, pengelolaan keuangan, maupun akses terhadap permodalan.

Permasalahan ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor PKL sulit berkembang secara berkelanjutan dan tetap berada dalam kondisi rentan secara hukum dan ekonomi.

### **2.4. Kontribusi PKL terhadap Ekonomi Daerah**

Meskipun kerap dipandang sebelah mata, Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Mereka menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat, menyerap tenaga kerja informal dalam jumlah besar, serta menggerakkan aktivitas ekonomi mikro secara langsung. Keberadaan PKL juga menciptakan dinamika sosial khas di ruang-ruang publik dan berfungsi sebagai jalur distribusi alternatif yang efisien dan fleksibel, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan hasil penelitian Sri Yuwanti dkk (2020), di Kota Semarang, PKL memberikan dampak positif terhadap tiga aspek utama pembangunan ekonomi lokal, yaitu:

- 1) Penyerapan tenaga kerja, terutama dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses pada sektor formal.
- 2) Peningkatan pendapatan rumah tangga, melalui usaha mandiri yang tidak membutuhkan modal besar dan cenderung fleksibel.
- 3) Distribusi barang konsumsi masyarakat, dengan jangkauan yang lebih dekat, cepat, dan murah dibandingkan saluran distribusi formal.

#### Kontribusi

Kontribusi ini menunjukkan bahwa PKL bukan hanya pelaku usaha skala kecil, tetapi bagian dari fondasi ekonomi rakyat yang perlu diakui. Hal ini sejalan dengan rekomendasi International Labour Organization (ILO, 2015) yang menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku sektor informal sebagai bagian dari proses transisi menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah Indonesia menetapkan arah pembangunan nasional yang menekankan pentingnya transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu strategi utama pembangunan adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor informal seperti PKL, dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarpelaku ekonomi (Bappenas, 2024). Pendekatan ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berbasis keadilan sosial dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, keberadaan PKL di Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ketertiban ruang, tetapi juga sebagai potensi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Penyusunan Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan peluang pengembangan usaha yang berkelanjutan.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORETIS DAN YURIDIS**

#### **3.1. Landasan Teoretis**

Dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan dan realitas lokal, kajian ini menggunakan sejumlah pendekatan teoretis yang relevan dalam memahami keberadaan dan dinamika Pedagang Kaki Lima (PKL) serta urgensi pengaturannya, yaitu:

1) Teori Sektor Informal

Sektor usaha informal memiliki peran strategis dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan memadai untuk memasuki sektor formal. Usaha ini sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat kelas bawah karena sifatnya yang mudah dimasuki, fleksibel, dan tidak membutuhkan modal besar. Di Indonesia, sektor informal terbukti tangguh, terutama saat krisis moneter 1998, ketika banyak pekerja formal yang terkena PHK beralih ke usaha mandiri dalam bentuk usaha informal.

Keith Hart (1973) adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep sektor informal untuk menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi di luar sistem formal negara. Ia menekankan bahwa meskipun informal, sektor ini tetap produktif dan mendukung keberlanjutan konsumsi masyarakat. Di negara berkembang, sektor informal berkembang sebagai respons atas terbatasnya akses masyarakat ke pekerjaan formal. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu contoh nyata dari pelaku sektor ini yang bergerak secara mandiri, fleksibel, namun rentan secara hukum dan perlindungan sosial.

Alma (2001) menjelaskan bahwa sektor informal mencakup kegiatan ekonomi berskala kecil yang umumnya tidak terikat regulasi ketat. Sethuraman (2009) menambahkan bahwa sektor ini terdiri atas unit usaha kecil yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan utama menciptakan pekerjaan dan penghasilan secara mandiri, meskipun kerap

terkendala modal dan keterampilan (dalam Asmita, 2015). Bremen (1985) juga menyatakan bahwa sektor informal umumnya padat karya, tidak terorganisir secara formal, dan kurang memperoleh pengakuan maupun dukungan dari pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor informal, termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan bagian penting dari sistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menjadi bantalan ekonomi saat krisis. Meskipun beroperasi di luar regulasi formal, sektor ini tetap menunjukkan daya tahan, fleksibilitas, dan kontribusi signifikan terhadap konsumsi serta dinamika ekonomi lokal. Para ahli seperti Hart, Alma, Sethuraman, dan Bremen menegaskan bahwa sektor informal memiliki karakteristik usaha kecil, padat karya, minim modal dan keterampilan, serta seringkali tidak mendapat dukungan struktural dari pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini perlu mendapat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan melalui pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat.

## 2) Teori Ruang Publik (*Public Space*)

Menurut Jurgen Habermas dan Henri Lefebvre, ruang publik bukan hanya tempat fisik, tetapi juga arena interaksi sosial yang idealnya inklusif dan demokratis. PKL sebagai pengguna ruang publik menghadapi batasan akibat tata ruang yang berorientasi pada kepentingan komersial. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya desain ruang kota yang tidak eksklusif, melainkan memberi tempat bagi kelompok marginal termasuk PKL.

Secara konseptual, ruang publik dipahami sebagai ruang yang dimiliki dan digunakan bersama oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas sosial, baik secara individu maupun kolektif. Menurut Hakim (1993), ruang publik merupakan wadah yang menampung beragam aktivitas masyarakat. Sedangkan Carr (1992) menjelaskan bahwa ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tempat berlangsungnya kegiatan fungsional (seperti berdagang, berjalan kaki, berkumpul) maupun

kegiatan simbolik dan ritual, baik dalam keseharian maupun dalam perayaan tertentu. Ruang ini tidak hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga makna sosial, karena menjadi tempat terjadinya interaksi, negosiasi, bahkan konflik kepentingan dalam kehidupan kota.

Hakim (1993), mengklasifikasikan ruang publik berdasarkan bentuk fisiknya menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Ruang Publik Tertutup, yaitu ruang publik yang berada di dalam bangunan dan memiliki batas fisik yang jelas. Contohnya adalah pusat perbelanjaan (mall), museum, terminal, stasiun, dan gedung pemerintahan yang terbuka untuk publik.
- 2) Ruang Publik Terbuka, yaitu ruang yang tidak memiliki penutup fisik dan berada di luar bangunan, atau sering disebut juga sebagai ruang terbuka. Contohnya adalah taman kota, alun-alun, trotoar, jalur pedestrian, dan ruang hijau lingkungan. Ruang ini biasanya dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu tertentu dan memiliki fungsi ekologis serta sosial yang penting (Shirvani, 1985).

Lebih lanjut, Permen PU No. 5 Tahun 2008 membedakan ruang terbuka menjadi dua bentuk:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi baik secara alami maupun hasil penanaman, dan berfungsi mendukung keseimbangan lingkungan.
- 2) Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH), yaitu ruang terbuka yang tidak memiliki unsur tanaman dominan, seperti lahan berlapis perkerasan, plaza, atau badan air yang digunakan publik.

Dalam kerangka teori ruang publik, pemikiran Jürgen Habermas menekankan bahwa ruang publik adalah arena demokratis tempat warga bisa saling berinteraksi dan menyampaikan kepentingannya secara setara. Sedangkan Henri Lefebvre mengajukan konsep hak atas kota (right to the city), yang menegaskan bahwa ruang kota harus inklusif dan tidak boleh hanya dikuasai oleh kepentingan ekonomi besar. PKL sebagai pengguna ruang publik sering kali berada di titik

rawan karena tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Mereka justru sering disingkirkan atas nama ketertiban atau estetika kota.

Dalam praktik kebijakan perkotaan, keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang publik seringkali dianggap tidak sesuai dengan fungsi ideal ruang tersebut. Padahal, PKL merupakan bagian dari dinamika sosial kota yang nyata, dan ruang publik seharusnya memberi ruang bagi seluruh warga, termasuk yang bergantung pada sektor informal. Oleh karena itu, pendekatan terhadap ruang publik perlu lebih adil, partisipatif, dan fungsional, di mana perencanaan kota memberi tempat bagi kelompok ekonomi kecil untuk beraktivitas secara legal dan tertib.

### 3) Teori Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Teori pemberdayaan ekonomi kerakyatan berlandaskan pada prinsip bahwa masyarakat kecil bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang mampu membangun kehidupan ekonominya secara mandiri apabila mendapat dukungan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Mubyarto (2000), ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat kecil sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi yang berbasis pada keadilan sosial, keberpihakan terhadap yang lemah, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Model ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi lebih menekankan pada pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat akar rumput.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mubyarto:

“Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, dan didasarkan atas nilai-nilai demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan dan akses ekonomi yang merata.” (Mubyarto, 2000)

Pemberdayaan dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak semata-mata berarti pemberian bantuan material seperti subsidi atau hibah, melainkan mencakup upaya yang lebih komprehensif, seperti penyediaan akses ruang usaha yang layak, pelatihan keterampilan, perlindungan hukum dan sosial, serta integrasi usaha kecil

dalam ekosistem ekonomi lokal hingga nasional. Pemberdayaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat kecil agar mampu bertahan dan berkembang secara produktif.

Dalam konteks perkotaan, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan representasi konkret dari pelaku ekonomi kerakyatan. Mereka menjalankan usaha dengan mengandalkan keterampilan, modal terbatas, serta jaringan sosial komunitas setempat. Meski kontribusinya signifikan dalam mendukung konsumsi masyarakat dan menyerap tenaga kerja informal, posisi PKL sering berada dalam ketidakpastian hukum dan spasial, bahkan kerap menjadi sasaran penertiban atas nama estetika kota dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap PKL harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang bersifat fasilitatif, melalui penyediaan ruang usaha yang legal, pembinaan kapasitas usaha, serta pengakuan atas peran sosial dan ekonominya dalam struktur kota. Pendekatan ini menjadi penting karena pada masa krisis—seperti krisis moneter 1998—sektor informal justru menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat saat sektor formal mengalami kerapuhan.

Dengan demikian, Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL harus berpijak pada prinsip ekonomi kerakyatan, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan kota, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi fondasi ekonomi lokal.

### **3.2. Landasan Yuridis**

Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL disusun berdasarkan kerangka hukum nasional dan daerah yang menjadi dasar legal dan administratif bagi pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL:

1) UUD 1945

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara menjadi landasan konstitusional dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan penataan ruang usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa pasal penting yang relevan dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan PKL adalah:

a) Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketentuan ini menjamin bahwa negara berkewajiban menyediakan akses kerja dan sarana usaha bagi seluruh warga, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti PKL.

b) Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak atas lingkungan yang baik mencakup ruang publik yang tertata, namun tetap inklusif dan adil untuk semua lapisan masyarakat, termasuk PKL sebagai pengguna ruang publik.

c) Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Ini menjadi dasar bahwa perekonomian Indonesia harus mendorong partisipasi rakyat kecil, pelaku usaha mikro, dan sektor informal sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang adil.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa ketentuan yang relevan terhadap fasilitasi ruang usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain:

a) Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah mencakup urusan wajib dan pilihan, salah satunya adalah:

1. Sub-urusan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
  2. Sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum
  3. Sub-urusan penataan ruang
- b) Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- c) Pasal 236 ayat (1) menyatakan bahwa daerah dapat membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk:

- a) Mengatur dan menata ruang usaha bagi PKL sebagai bagian dari penataan ruang kota;
- b) Memberdayakan PKL sebagai pelaku usaha mikro melalui program pembinaan, legalisasi usaha, dan perlindungan hak akses terhadap ruang publik;
- c) Menjamin ketertiban umum tanpa menyingkirkan keberadaan sektor informal yang sah dan berkontribusi bagi ekonomi lokal.

Dengan demikian, penyusunan Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL merupakan implementasi nyata dari kewenangan daerah yang diberikan oleh UU 23 Tahun 2014, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam mewujudkan tata kelola ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 merupakan kebijakan nasional yang secara khusus mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga

dan pemerintah daerah. Perpres ini hadir sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap peran strategis PKL dalam perekonomian rakyat sekaligus sebagai upaya menata ruang kota secara lebih tertib dan manusiawi. Beberapa poin penting dalam Perpres ini antara lain:

- a) Pasal 2 menyatakan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:
  1. Memberikan kepastian usaha bagi PKL;
  2. Menyediakan ruang usaha yang memadai;
  3. Meningkatkan kualitas dan daya saing usaha PKL;
  4. Menciptakan ketertiban dan keindahan kota.
- b) Pasal 3 menekankan pentingnya koordinasi nasional dan daerah dalam penataan PKL, yang mencakup perencanaan lokasi, mekanisme pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan.
- c) Pasal 4 dan 5 mengatur peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pendataan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi PKL.
- d) Perpres ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi sosial dalam mendukung pemberdayaan PKL.

Dalam konteks ini, Perpres 125 Tahun 2012 menjadi dasar legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyusun regulasi daerah yang lebih operasional seperti Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL. Kebijakan ini menegaskan bahwa pendekatan terhadap PKL tidak boleh hanya bersifat penertiban (represif), tetapi harus menyertakan aspek pemberdayaan yang mencakup pelatihan, akses ruang usaha legal, dan jaminan keberlanjutan ekonomi.

Dengan merujuk pada Perpres ini, Ranperda yang dirancang akan memiliki pijakan normatif nasional yang mendukung pendekatan penataan berbasis pemberdayaan, sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan dan pembangunan kota inklusif.

4) Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 merupakan petunjuk pelaksanaan teknis dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 yang secara spesifik mengatur langkah-langkah operasional pemerintah daerah dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Permendagri ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan keteraturan, keindahan, dan kebersihan lingkungan kota;
- b) Memberikan ruang usaha yang legal dan tertata bagi PKL;
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha PKL.

Pokok-pokok pengaturan dalam Permendagri 41/2012 antara lain:

a) Penetapan Lokasi

Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi dan penataan lokasi usaha PKL yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta tidak mengganggu fungsi ruang publik lainnya.

b) Pemberian Legalitas

PKL yang menempati lokasi yang ditetapkan berhak memperoleh legalitas usaha berupa surat izin, tanda daftar usaha mikro, atau bentuk pengakuan lainnya sesuai peraturan daerah.

c) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan berkelanjutan, yang meliputi pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, sanitasi, hingga tata kelola lokasi berdagang. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, bukan semata-mata penertiban.

d) Koordinasi dan Kemitraan

Penataan PKL dilakukan melalui koordinasi antarperangkat daerah, serta dapat melibatkan organisasi PKL, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam pemberdayaan.

Dengan adanya Permendagri ini, daerah didorong untuk tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menjadikan PKL sebagai bagian dari sistem ekonomi daerah yang harus diatur, dilindungi, dan diberdayakan secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL merupakan tindak lanjut dari regulasi ini, untuk menjabarkan secara lebih spesifik dan operasional pengelolaan PKL sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk aspek zonasi, sarana prasarana, pembinaan kelembagaan, dan pengawasan terpadu.

- 5) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perda Nomor 07 Tahun 2012 merupakan payung hukum daerah yang mengatur strategi dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya memberdayakan pelaku usaha kecil, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada praktiknya tergolong sebagai pelaku usaha mikro dan informal.

Tujuan utama dari perda ini adalah:

- a) Meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM;
- b) Menjamin kepastian hukum dan perlindungan usaha;
- c) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal yang merata dan berkelanjutan.

Beberapa poin penting dari substansi Perda ini yang relevan terhadap penyusunan Ranperda PKL adalah:

- a) Pasal 4–6 menyebutkan bentuk pemberdayaan UMKM yang meliputi:
  1. Pembinaan teknis dan manajerial usaha;

2. Kemudahan perizinan dan legalitas;
  3. Akses terhadap pembiayaan dan kredit mikro;
  4. Penyediaan tempat dan sarana usaha yang layak.
- b) Pasal 12 mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan menata lokasi usaha untuk pelaku UMKM, termasuk fasilitas pendukung lainnya.
- c) Pasal 14 menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan secara berkesinambungan melalui sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam konteks ini, meskipun Perda No. 07 Tahun 2012 belum secara spesifik mengatur tentang PKL, namun prinsip-prinsip perlindungan, fasilitasi, dan pemberdayaan yang termuat di dalamnya menjadi dasar legal penting bagi Pemkab Kutai Kartanegara untuk mengembangkan peraturan daerah yang lebih spesifik, seperti Ranperda Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL.

Ranperda ini justru menjadi pelengkap sekaligus implementasi teknis dari Perda UMKM yang telah ada, dengan menitikberatkan pada penataan ruang usaha, perlindungan hukum, dan peningkatan kapasitas PKL sebagai bagian dari sektor ekonomi rakyat.

- 6) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2012 disusun sebagai upaya pengaturan pertumbuhan dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar saling mendukung secara proporsional dalam struktur ekonomi lokal. Perda ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta menghindari dominasi ritel modern yang dapat mematikan pelaku ekonomi rakyat seperti pasar tradisional dan UMKM.

Substansi penting dari Perda ini antara lain:

a) Penataan Lokasi Usaha

Perda ini mengatur tata letak dan zonasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tidak menimbulkan ketimpangan distribusi ekonomi serta konflik spasial. Ini termasuk pembatasan jarak minimum antara toko modern dan pasar tradisional untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

b) Izin Usaha dan Pembinaan

Setiap pelaku usaha wajib mengurus perizinan dan tunduk pada ketentuan tata ruang dan ketertiban. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai klasifikasinya.

c) Perlindungan terhadap Pasar Tradisional dan UMKM

Dalam beberapa pasal disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan ruang tumbuh yang adil kepada pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk dalam penyediaan fasilitas usaha dan pengendalian ekspansi ritel modern.

Meskipun Perda ini tidak secara eksplisit mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), namun pengaturan zonasi usaha, prinsip keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, serta pengaturan ruang publik dan persaingan usaha yang adil menjadi fondasi penting dalam menyusun Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL.

Dengan demikian, Ranperda PKL dapat diselaraskan dengan Perda No. 06 Tahun 2012 agar tidak terjadi tumpang tindih zonasi antara PKL, pasar tradisional, dan toko modern, serta memastikan bahwa PKL tetap memiliki ruang legal untuk berusaha tanpa mengganggu keteraturan wilayah.

7) RPJMN 2025–2029

Menekankan perlunya transformasi sosial ekonomi inklusif dan penguatan UMKM serta sektor informal sebagai pilar utama pembangunan nasional yang adil dan merata. RPJMN 2025–2029, sebagaimana disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang menjadi turunan dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. RPJMN ini menetapkan prioritas nasional dalam rangka mewujudkan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu arah kebijakan yang secara langsung relevan dengan penyusunan Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL adalah penekanan pada:

- a) Pemberdayaan UMKM dan sektor informal sebagai penggerak ekonomi kerakyatan;
- b) Pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi seperti ruang usaha, pelatihan, dan permodalan;
- c) Peningkatan kualitas tata kelola perkotaan dan ruang publik yang inklusif, ramah kelompok rentan, dan mendukung produktivitas masyarakat bawah.

Secara khusus, RPJMN 2025–2029 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelaku ekonomi lokal, termasuk usaha mikro dan sektor informal, serta pengembangan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif.”  
*(Bappenas, 2024)*

Lebih lanjut, strategi pembangunan ekonomi ke depan diarahkan pada:

- a) Transformasi sektor informal menjadi lebih produktif dan terhubung dengan pasar;
- b) Reformasi regulasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi mikro;
- c) Penyediaan infrastruktur dasar bagi UMKM dan sektor informal, termasuk akses ruang usaha legal dan layak.

Dalam kerangka inilah, Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bentuk penerjemahan arah pembangunan nasional ke dalam kebijakan daerah. Ranperda ini tidak hanya

selaras dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi inklusif, tetapi juga mendukung pencapaian target-target strategis nasional dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN RUANG USAHA PKL**

#### **4.1. Permasalahan PKL di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Permasalahan yang dihadapi PKL sangat kompleks dan saling berkaitan, di antaranya mencakup:

##### **1) Aspek Legalitas dan Kepastian Hukum**

Sebagian besar PKL beroperasi tanpa legalitas formal, baik dalam bentuk izin lokasi maupun izin usaha. Ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur keberadaan PKL menyebabkan mereka berada dalam posisi rawan penggusuran dan tidak memiliki perlindungan hukum.

##### **2) Aspek Tata Ruang dan Zonasi Usaha**

Tidak adanya penetapan zona atau ruang khusus untuk PKL menyebabkan pemanfaatan ruang publik berlangsung secara sporadis, tidak terorganisir, dan kerap menimbulkan konflik dengan pengguna ruang lainnya. Keberadaan PKL di trotoar, badan jalan, atau halaman fasilitas umum sering dianggap melanggar estetika dan fungsi ruang kota.

##### **3) Aspek Sosial-Ekonomi**

PKL sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi bawah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas. Mereka membuka usaha karena keterpaksaan ekonomi, bukan pilihan strategis. Dalam situasi seperti ini, keberlangsungan usaha sangat rentan terhadap perubahan kebijakan dan tekanan eksternal.

##### **4) Aspek Kelembagaan dan Pembinaan**

Ketiadaan lembaga atau wadah organisasi yang kuat menyebabkan PKL kurang terkoordinasi dalam menyuarakan aspirasi dan mengakses pembinaan. Pemerintah daerah pun belum memiliki sistem pembinaan dan

pendataan yang terintegrasi, sehingga intervensi sering bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.

#### **4.2. Kebutuhan Ruang Usaha bagi PKL**

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan utama PKL terkait ruang usaha, antara lain:

1) Ruang Usaha yang Legal dan Aman

PKL membutuhkan lokasi usaha yang secara hukum diakui oleh pemerintah daerah, sehingga mereka dapat beraktivitas tanpa rasa takut digusur atau dilarang. Legalitas ruang usaha juga membuka akses mereka terhadap layanan pembinaan, permodalan, dan perlindungan sosial.

2) Lokasi Strategis dan Tertata

PKL membutuhkan ruang usaha yang berada di lokasi dengan potensi pasar yang tinggi, namun tetap tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Penataan lokasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan zonasi dan pengelolaan kawasan terpadu, seperti pasar tematik, sentra kuliner, atau koridor PKL.

3) Fasilitas Penunjang Usaha

Kebutuhan PKL tidak hanya sebatas tempat berdagang, tetapi juga sarana penunjang seperti tempat sampah, sanitasi, penerangan, tempat duduk pelanggan, dan perlindungan terhadap cuaca. Tanpa fasilitas ini, kualitas pelayanan dan kenyamanan konsumen tidak akan optimal.

4) Kepastian Pembinaan dan Dukungan Berkelanjutan

PKL membutuhkan kehadiran pemerintah daerah tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap jaringan usaha. Ini termasuk pula perlindungan dari praktik ekonomi yang eksplotatif.

### **4.3. Implikasi Terhadap Penyusunan Ranperda**

Hasil analisis terhadap permasalahan dan kebutuhan ruang usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa keberadaan regulasi khusus sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi sektor ini. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL harus disusun berdasarkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat dan kompleksitas pengelolaan ruang publik.

Beberapa implikasi penting terhadap penyusunan Ranperda adalah sebagai berikut:

#### **1) Perluasan Cakupan Pengaturan**

Ranperda perlu mencakup pengaturan secara komprehensif yang meliputi:

- a) Penetapan zona dan lokasi legal bagi PKL;
- b) Mekanisme perizinan dan legalitas usaha;
- c) Standar sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKL;
- d) Sistem pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan berkelanjutan;
- e) Penegakan hukum yang adil dan proporsional.

#### **2) Perubahan Paradigma dari Penertiban ke Pemberdayaan**

Ranperda harus menandai perubahan paradigma dari pendekatan represif (penertiban semata) menjadi pendekatan fasilitatif dan partisipatif, yang menjadikan PKL sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar objek penataan kota.

#### **3) Konsistensi dengan Dokumen Perencanaan dan Tata Ruang**

Ranperda harus disusun selaras dengan dokumen perencanaan seperti RTRW, RPJMD, dan Renstra SKPD, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur zonasi dan pemanfaatan ruang kota. Hal ini penting agar ruang usaha PKL dapat difasilitasi tanpa mengganggu fungsi ruang lainnya.

4) Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas OPD

Diperlukan penguatan kelembagaan pengelolaan PKL, baik melalui pembentukan tim teknis lintas OPD atau unit layanan khusus, agar pelaksanaan Ranperda bersifat terintegrasi, tidak parsial, dan memiliki kejelasan peran antarlembaga.

5) Pencantuman Hak dan Kewajiban yang Seimbang

Ranperda perlu memuat secara tegas hak-hak PKL (akses ruang, pembinaan, perlindungan) sekaligus kewajiban mereka (menjaga kebersihan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap zonasi). Hal ini penting untuk mendorong kepatuhan serta membangun hubungan saling percaya antara PKL dan pemerintah daerah.

6) Kebutuhan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Ranperda harus mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga regulasi tersebut tidak berhenti di atas kertas, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan daerah yang adaptif.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN MATERI MUATAN RANPERDA**

#### **5.1. Prinsip-Prinsip Pengaturan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu didasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yang tidak hanya mencerminkan aspek legal dan administratif, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan ruang publik secara inklusif. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam perumusan pasal-pasal Ranperda agar mampu merespons realitas sosial dan mendorong transformasi kebijakan yang lebih berkeadilan.

Adapun prinsip-prinsip pengaturan yang direkomendasikan dalam Ranperda ini adalah sebagai berikut:

##### **1) Keadilan Sosial**

Pengaturan harus berpihak pada kelompok rentan ekonomi, termasuk PKL, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, khususnya ruang usaha yang layak dan legal.

##### **2) Kepastian Hukum**

Ranperda harus memberikan landasan hukum yang jelas bagi keberadaan, pengelolaan, dan perlindungan PKL, sehingga mengurangi praktik penggusuran sepihak, ketidakpastian lokasi, serta konflik antar pengguna ruang.

##### **3) Inklusivitas**

Regulasi harus menjamin keterlibatan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas yang menjadi bagian dari pelaku usaha informal.

**4) Pemberdayaan dan Partisipasi**

Ranperda harus menekankan pada aspek pemberdayaan, bukan semata penertiban. Pelibatan aktif PKL dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan menjadi elemen penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.

**5) Keteraturan Tata Ruang**

Pengaturan harus tetap mempertimbangkan keteraturan dan fungsi ruang kota agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, lingkungan, atau aktivitas sosial lainnya, melalui pendekatan zonasi yang adaptif dan berbasis kajian.

**6) Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor**

Pelaksanaan regulasi harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi PKL untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang saling menguatkan.

**7) Transparansi dan Akuntabilitas**

Setiap tahapan fasilitasi, mulai dari penetapan lokasi hingga distribusi fasilitas, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari praktik diskriminatif dan perizinan yang tidak adil.

## **5.2. Rekomendasi Substansi Kebijakan**

Berikut adalah beberapa rekomendasi substantif yang perlu menjadi dasar dalam materi muatan Ranperda:

**1) Penetapan Zona dan Lokasi Usaha PKL**

- a) Penetapan kawasan atau koridor PKL berdasarkan kajian tata ruang dan daya dukung wilayah;
- b) Zonasi dibagi berdasarkan jenis dagangan (kuliner, pakaian, jasa, dsb.) dan waktu operasional (harian, malam, mingguan);
- c) Pencantuman lokasi legal PKL sebagai lampiran Ranperda atau diatur dalam peraturan pelaksana (Perbup).

- 2) Sistem Perizinan dan Legalitas
  - a) Penggunaan skema perizinan sederhana seperti Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Kartu Identitas PKL;
  - b) Integrasi data PKL dalam sistem informasi pemerintah daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang
  - a) Penyediaan fasilitas fisik: lapak/kios, sanitasi, penerangan, tempat sampah, dan shelter jika perlu;
  - b) Penyesuaian dengan estetika kota tanpa mengurangi fungsi ekonomi ruang tersebut.
- 4) Pembinaan dan Pemberdayaan Berkelanjutan
  - a) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan keterampilan usaha, literasi keuangan, dan manajemen sederhana;
  - b) Kerja sama dengan lembaga pendidikan, LSM, dan pihak swasta dalam program pemberdayaan PKL.
- 5) Perlindungan dan Pengawasan
  - a) Jaminan tidak dilakukan penggusuran tanpa musyawarah dan relokasi yang adil;
  - b) Pembentukan satuan tugas atau unit layanan terpadu untuk pengawasan, mediasi, dan fasilitasi perizinan;
  - c) Mekanisme pengaduan berbasis komunitas dan sistem daring.

### **5.3. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Ranperda ini perlu mengatur secara eksplisit bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menetapkan lokasi usaha PKL;
- 2) Menyusun peraturan pelaksana teknis (Perbup);
- 3) Menganggarkan fasilitas pembinaan dan infrastruktur PKL;
- 4) Membentuk kelembagaan atau tim pengelola PKL;

- 5) Melibatkan OPD lintas sektor (perdagangan, UMKM, perhubungan, satpol PP, Bappeda, dinas lingkungan hidup, dll).

#### **5.4. Usulan Struktur Materi Muatan Ranperda**

Agar dapat menjadi landasan hukum yang efektif, operasional, dan aplikatif, Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu disusun secara sistematis dan mencakup substansi yang menjawab kebutuhan regulatif, pemberdayaan, serta tata kelola ruang publik secara berkeadilan.

Usulan struktur materi muatan Ranperda disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan (sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya), serta berdasarkan hasil kajian permasalahan dan kebutuhan lapangan. Adapun struktur muatan Ranperda yang diusulkan meliputi:

Table 1. Usulan Struktur Materi Muatan Ranperda tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bab/Pasal	Materi/Substansi	Tujuan/Implikasi
<b>Bab I Ketentuan Umum</b>	Definisi istilah penting (PKL, ruang usaha, zonasi, fasilitasi, pemberdayaan, dll.)	Memberikan kejelasan yuridis dan batasan konseptual terhadap istilah dalam peraturan
<b>Bab II Asas, Tujuan, Ruang Lingkup</b>	Menyebutkan asas hukum, prinsip kebijakan, tujuan Ranperda, serta ruang lingkup pengaturannya	Mendasari arah regulasi secara ideologis, sosiologis, dan yuridis
<b>Bab III Penetapan Lokasi dan Zonasi</b>	Penetapan zona PKL berdasarkan tata ruang, kebutuhan lokal, dan karakter jenis dagangan	Menyediakan ruang legal bagi PKL sesuai dengan prinsip keteraturan kota dan keadilan spasial
<b>Bab IV Legalitas dan Perizinan</b>	Mekanisme perizinan sederhana dan terjangkau (IUMK, KTP-KL, surat izin lokasi)	Meningkatkan kepastian hukum dan akses formalitas bagi PKL
<b>Bab V Hak dan Kewajiban PKL</b>	Hak atas ruang usaha, perlindungan, pembinaan; kewajiban menjaga ketertiban dan menaati zonasi	Mendorong keseimbangan antara hak pelaku usaha dan kepatuhan terhadap aturan

Bab/Pasal	Materi/Substansi	Tujuan/Implikasi
<b>Bab VI Fasilitasi Sarana dan Prasarana</b>	Lapak, sanitasi, tempat sampah, penerangan, area parkir, tempat ibadah jika perlu	Menjamin kenyamanan dan fungsionalitas ruang usaha yang layak
<b>Bab VII Pembinaan dan Pemberdayaan</b>	Pelatihan, pendampingan usaha, literasi keuangan, promosi usaha, kerja sama dengan pihak ketiga	Meningkatkan kapasitas ekonomi dan daya saing PKL
<b>Bab VIII Peran Masyarakat dan Kemitraan</b>	Pelibatan LSM, kampus, komunitas, CSR perusahaan, dan masyarakat dalam pengembangan PKL	Mendorong kolaborasi multisektor dan memperluas basis dukungan kebijakan
<b>Bab IX Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	Pengawasan terpadu lintas OPD; sanksi administratif; prosedur humanis pengusuran atau relokasi	Menjaga ketertiban tanpa menegasikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial
<b>Bab X Pendanaan</b>	Sumber pembiayaan dari APBD, CSR, dana kemitraan, atau kerja sama swasta	Menjamin kesinambungan pelaksanaan fasilitasi tanpa tergantung pada satu sumber anggaran
<b>Bab XI Ketentuan Penutup</b>	Ketentuan peralihan, pelaksanaan teknis melalui Peraturan Bupati, dan waktu berlakunya Ranperda	Memberi ruang pengaturan teknis lanjutan dan transisi implementasi

Sumber: diolah oleh tim pengkaji, 2025

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Kajian terhadap kondisi, permasalahan, dan kebutuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa keberadaan PKL merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi lokal, terutama sebagai penyedia lapangan kerja informal, penopang konsumsi masyarakat, serta aktor ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, ketidakteraturan dalam penggunaan ruang publik, minimnya perlindungan hukum, dan belum tersedianya sistem pembinaan yang terpadu telah menyebabkan posisi PKL berada dalam kondisi rentan.

Melalui pendekatan teoritis dan yuridis, serta analisis terhadap peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur fasilitasi ruang usaha bagi PKL. Instrumen ini harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, keteraturan tata ruang, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi PKL menjadi urgensi untuk menjawab kebutuhan hukum sekaligus strategi pembangunan ekonomi rakyat di tingkat daerah.

Ranperda yang dimaksud diharapkan tidak hanya mengatur secara administratif lokasi dan izin usaha, tetapi juga mencakup pembinaan, penyediaan fasilitas, perlindungan sosial, serta penguatan kelembagaan PKL agar tumbuh secara berkelanjutan dan bermartabat dalam sistem ekonomi daerah.

#### **6.2. Rekomendasi**

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, disampaikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- 1) Lakukan Penyusunan Ranperda secara Partisipatif dan Inklusif Melibatkan secara aktif komunitas PKL, organisasi pelaku usaha kecil, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam seluruh tahapan penyusunan peraturan.
- 2) Sinkronkan Ranperda dengan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Lain Ranperda harus harmonis dengan RTRW, RPJMD, Renstra OPD, serta peraturan pusat seperti Perpres 125/2012 dan Permendagri 41/2012.
- 3) Pastikan Ranperda Menyentuh Substansi Pemberdayaan, Bukan Sekadar Penataan  
Pengaturan tidak boleh berhenti pada aspek lokasi dan izin, tetapi juga harus mencakup pembinaan, pelatihan, perlindungan sosial, dan penguatan kapasitas usaha.
- 4) Tetapkan Zonasi PKL Berdasarkan Kajian Teknis dan Daya Dukung Ruang Zonasi harus mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, mobilitas warga, fungsi ruang publik, serta keseimbangan dengan kebutuhan tata kota.
- 5) Bangun Sistem Kelembagaan dan Pelayanan Terpadu untuk PKL Pemerintah daerah disarankan membentuk unit khusus atau tim terpadu lintas-OPD untuk menangani perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengaduan PKL.
- 6) Sediakan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Memadai Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur minimal seperti lapak, penerangan, sanitasi, tempat sampah, dan perlindungan dari cuaca.
- 7) Sosialisasikan Ranperda secara Masif dan Edukatif Setelah disahkan, Ranperda harus disosialisasikan secara luas ke seluruh PKL dan masyarakat melalui media cetak, digital, dan pendekatan komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2001). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Asmita. (2015). *Usaha Mikro dan Ekonomi Informal: Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 12(2), 135–147.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bremen, J. (1985). *Of Peasants, Migrants and Paupers*. Delhi: Oxford University Press.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, B. S. (1993). *Pengertian dan Peran Ruang Publik dalam Konteks Perkotaan*. Jurnal Rancang Kota, 5(1), 22–35.
- Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.
- ILO. (2015). *Transitioning from the Informal to the Formal Economy*. Geneva: International Labour Organization.
- Mubyarto. (2000). *Ekonomi Kerakyatan: Tantangan Ekonomi Masa Depan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sethuraman, S. V. (2009). *The Urban Informal Sector: Concepts, Measurement and Policy*. International Labour Review, 114(1), 69–81.
- Shirvani, H. (1985). *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Sri Yuwanti, et al. (2020). *Kontribusi PKL terhadap Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(1), 20–30.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.